



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 18 Maret 2019

Kepada

- Yth.
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 7. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Kepala Suku Badan/Suku Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
 12. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Kepala Rumah Sakit Umum Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
 17. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 1/SE/2019

TENTANG

**PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020, dengan ini diminta kepada Saudara untuk :

1. Membentuk tim penyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Tahun Anggaran 2020.

2. Menyusun rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan Renja SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Gubernur ini.
3. Melakukan input rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2020 ke dalam sistem eBudgeting dengan alamat apbd.jakarta.go.id.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1/SE/2019

Tanggal 18 Maret 2019



**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA SKPD/UKPD) PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 diatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dokumen RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diatur bahwa Bappeda mengajukan rancangan awal RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya pengajuan rancangan awal RKPD dilengkapi dengan lampiran konsep Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah serta rancangan awal RKPD.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut dengan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD). Renja SKPD/UKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD/UKPD dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis RPJMD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta guna menghasilkan Renja SKPD/UKPD yang berkualitas baik, diperlukan pedoman penyusunan Renja SKPD/UKPD.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;

III. KETENTUAN UMUM

1. Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
2. Berorientasi pada prioritas untuk mewujudkan/mengimplementasikan janji, visi dan misi Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana tercantum pada RPJMD 2017-2022 serta Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020.
3. Renja SKPD/UKPD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
4. Menindaklanjuti hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat dan hasil reses DPRD yang telah diparipurnakan.

IV. TAHAPAN PERENCANAAN PENYUSUNAN RENJA SKPD/UKPD TAHUN 2020

- 4.1. Penelaahan atas rekomendasi hasil Reses DPRD, dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Bappeda menerima hasil reses yang sudah diparipurnakan, yang dikirimkan oleh Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan telah didisposisi oleh Gubernur dan/atau Sekda.
 2. Terhadap hasil reses yang telah didisposisi, Bappeda melakukan proses pemilahan kategori reses (saran/tanggapan) serta pemilahan sesuai pembedaan dan menginputnya ke dalam aplikasi "Telaten", yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Selanjutnya, hasil reses DPRD yang telah diinput dilakukan verifikasi untuk memetakan SKPD/UKPD tujuan, tupoksi/kewenangan daerah dan kesesuaian template.

3. Hasil reses DPRD yang telah diverifikasi oleh Bappeda, kemudian ditelaah oleh SKPD/UKPD guna ditindaklanjuti/direspon, apakah dapat diakomodir untuk dikerjakan tahun depan, sudah dikerjakan tahun lalu/tahun ini atau sudah ditangani oleh PPSU.
4. Hasil reses yang dapat diakomodir untuk dilaksanakan tahun depan akan diserap ke dalam Renja SKPD/UKPD bersamaan dengan input Renja pada sistem eBudgeting. Sedangkan terhadap hasil reses yang tidak diakomodir/ditolak, akan disimpan pada database untuk menjadi bahan pelaporan kepada DPRD.

4.2. Rembuk RW

1. Rembuk RW merupakan kegiatan rembuk masyarakat di tingkat rukun warga (RW) untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah di tingkat RW berdasarkan skala prioritas. Rembuk RW menghasilkan usulan kegiatan untuk direspon SKPD/UKPD sebelum menginput Renja SKPD/UKPD.
2. Waktu pelaksanaan Rembuk RW dijadwalkan pada minggu terakhir Desember 2018 sampai minggu terakhir Januari 2019.

4.3. Input Renja SKPD/UKPD Tahun 2020 ke dalam sistem eBudgeting, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala SKPD/UKPD melakukan input Renja SKPD/UKPD Tahun 2020 dengan memperhatikan :
 - a. Kaidah penyusunan Rencana Kerja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD/UKPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020;
 - b. Keselarasan antara Kegiatan Strategis Daerah dengan program, indikator program dan urusan sesuai dengan dokumen RPJMD 2017-2022;
 - c. Hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat dan hasil reses DPRD;
 - d. Kelompok kegiatan penanganan kemacetan, penanggulangan banjir, pengelolaan sampah, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, SDG's dan pemberdayaan perempuan, agar diberikan tanda khusus pada kegiatan dimaksud; dan
 - e. Prioritasi kegiatan.
2. Proses input Renja ke sistem eBudgeting dibagi dalam 2 (dua) tahapan, yaitu :
 - a. Tahap I
 - Input belanja yang bersifat wajib, meliputi gaji dan tunjangan, telepon, air, dan listrik; dan

- Input Kegiatan Strategis Daerah (KSD), sesuai berita acara hasil pembahasan Forum KSD.

b. Tahap II

- Input prioritas RPJMD, pemenuhan pelayanan dasar masyarakat serta prioritas urusan lainnya; dan
- Input belanja dalam rangka merespon hasil usulan Rembuk RW, usulan langsung masyarakat serta hasil reses DPRD.

3. Waktu pelaksanaan input Renja SKPD/UKPD Tahun 2020 dijadwalkan pada bulan Maret 2019.

4.4. Forum UKPD dan Forum SKPD, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembahasan rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun 2020 mencakup :

- a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD;
- b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD;
- c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD/UKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD/UKPD;
- d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas untuk masing-masing SKPD/UKPD; dan
- e. Sinkronisasi rancangan Renja SKPD/UKPD dengan hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat dan hasil reses DPRD.

2. Dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD/UKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.

3. Penyelenggaraan Forum UKPD dilaksanakan sebelum Musrenbang Kota/Kabupaten, sedangkan Forum SKPD dilaksanakan sebelum Musrenbang Provinsi.

4. Hasil kesepakatan pembahasan Forum UKPD dan Forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri Forum UKPD dan Forum SKPD.

5. Waktu pelaksanaan Forum UKPD dijadwalkan pada minggu kedua sampai ketiga Maret 2019, sedangkan Forum SKPD dijadwalkan pada minggu pertama April 2019.

4.5. Musrenbang

1. Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka membahas rancangan RKPD.
2. Dilaksanakan untuk membahas dan menetapkan usulan Renja SKPD/UKPD yang telah mengakomodir hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat dan hasil reses DPRD yang telah diparipurnakan serta menetapkan usulan Prioritas Wilayah/Daerah yang akan diteruskan ke tingkat kewenangan yang lebih tinggi.

3. Dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota/Kabupaten hingga Musrenbang Provinsi.
4. Waktu pelaksanaan Musrenbang dijadwalkan pada :
 - a. Musrenbang Kelurahan : minggu terakhir Januari sampai minggu kedua Februari 2019;
 - b. Musrenbang Kecamatan : minggu kedua Februari sampai minggu pertama Maret 2019;
 - c. Musrenbang Kota/Kabupaten : minggu ketiga sampai minggu terakhir Maret 2019; dan
 - d. Musrenbang Provinsi : minggu kedua sampai minggu ketiga April 2019.

4.6. Supervisi Renja SKPD/UKPD

Supervisi Renja SKPD/UKPD dilakukan oleh Bappeda, BPAD, BPKD, BPPBJ dan Inspektorat, sesuai dengan kewenangan sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan supervisi untuk memastikan rancangan Renja SKPD/UKPD :
 - a. telah mengakomodir Kegiatan Strategis Daerah sesuai berita acara pembahasan Forum Pembahasan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020;
 - b. telah sesuai dengan arah kebijakan, program, indikator, target RPJMD Tahun 2017 - 2022 serta nomenklatur kegiatan;
 - c. telah selaras dengan RKPD Tahun 2020;
 - d. adapun pembagian supervisi Bappeda/Subanppeko adalah sebagai berikut :
 - Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian, Bidang SPKLH, dan Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan supervisi terhadap Renja SKPD berikut dengan UPT masing-masing SKPD;
 - Subanppeko/kab melakukan supervisi terhadap Renja UKPD sesuai dengan wilayah masing-masing termasuk kelurahan dan kecamatan;
 - Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan supervisi terhadap Renja RSUD/RSKD sedangkan untuk Renja Puskesmas Kecamatan disupervisi oleh Subanppeko/kab; dan
 - Subbidang Perekonomian dan Pembangunan Subanppeko/kab melakukan supervisi terhadap Renja Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah, Suku Badan Pengelola Aset Daerah, Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah serta UP. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Badan Pengelola Aset Daerah melakukan :
 - a. Supervisi untuk memastikan rancangan Renja SKPD/UKPD telah sesuai dengan komponen belanja;
 - b. Menerbitkan komponen belanja baru sesuai permohonan SKPD/UKPD ke dalam sistem eBudgeting berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh tim BPAD dan BPKD;
 - c. Melakukan update harga berdasarkan hasil survey; dan
 - d. Supervisi kesesuaian usulan pengadaan barang SKPD/UKPD dengan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2020.

3. Badan Pengelola Keuangan Daerah/Suku Badan Pengelola Keuangan Kota melakukan :
 - a. Supervisi untuk memastikan rancangan Renja SKPD/UKPD telah sesuai dengan kode rekening; dan
 - b. Memfasilitasi tersedianya kode rekening untuk pelaksanaan input pada setiap kegiatan yang ada dimasing-masing SKPD/UKPD.
4. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa melakukan :
 - a. Supervisi tahapan perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Supervisi dalam penentuan jenis pengadaan barang/jasa (penyedia/swakelola tipe I, II, III atau IV); dan
 - c. Supervisi strategi pengadaan.
5. Inspektorat melakukan :
 - a. Memberikan saran dan masukan terhadap penyusunan Renja guna tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan 5 (lima) unsur yang ada di dalam Standar Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yaitu; lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern; dan
 - b. Memberikan saran dan masukan terhadap pemanfaatan kode rekening dan komponen yang kurang tepat dengan pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi.

4.7. Forum Penajaman Renja SKPD/UKPD

1. Forum Penajaman adalah pertemuan yang dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda bersama SKPD/UKPD. Forum penajaman yang dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda dilaksanakan tentatif, disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Forum Penajaman dilaksanakan untuk mengklarifikasi, menyepakati dan menyusun Rancangan Renja SKPD/UKPD.
3. Waktu pelaksanaan Forum Penajaman dijadwalkan pada minggu pertama sampai ketiga Mei 2019.

4.8. Finalisasi Renja SKPD/UKPD

Finalisasi Renja merupakan penyempurnaan berdasarkan :

1. Berita Acara Forum UKPD dan Forum SKPD.
2. Berita Acara Sidang Kelompok acara Musrenbang.
3. Masukan hasil supervisi Bappeda, BPAD, BPKD, BPPBJ dan Inspektorat.
4. Berita Acara Forum Penajaman Renja SKPD/UKPD

V. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD/UKPD TAHUN 2020:

- 5.1. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020, secara Umum agar memperhatikan hal sebagai berikut :
 1. Setiap Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab penuh secara teknis dan administratif terhadap setiap kegiatan, anggaran, kode rekening dan komponen belanja yang diusulkan dalam Rencana Kerja tahun 2020.

2. Memahami dan mengendalikan program, kegiatan dan anggaran di setiap SKPD/UKPD yang dipimpinnya.
 3. Menyusun perencanaan kegiatan secara efektif, efisien, akurat dan akuntabel berdasarkan pada analisis kebutuhan, data, informasi dan asumsi logis serta meminimalisir kesalahan proses input.
 4. Memetakan permasalahan DKI Jakarta di sektor dan/atau kawasan secara terintegrasi, holistik, tematik dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan media informasi, antara lain kanal-kanal pengaduan yang terdapat pada Jakarta Smart City, Sistem Informasi Jakarta Peduli (SIJali) dan e-Musrenbang.
 5. Memprioritaskan pencapaian target RPJMD Tahun 2017-2022 serta target Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020.
 6. Mengakomodir semaksimal mungkin usulan masyarakat hasil rembuk RW, usulan langsung masyarakat dan hasil reses DPRD yang telah diparipurnakan dan ditandatangani oleh Ketua DPRD dengan tetap memperhatikan prioritas, kebutuhan masyarakat, efisiensi dan efektivitas anggaran serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
 7. Menghindari tumpang-tindih antara SKPD dan UKPD/UPT di bawahnya.
 8. Memperhatikan aspek pelaksanaan dan penyerapan atas kegiatan-kegiatan secara maksimal.
 9. Menyusun usulan kegiatan berikut Rincian Anggaran Biaya (RAB) dengan memperhatikan kode rekening, komponen belanja dan harga satuan sekaligus dengan spesifikasinya yang terdapat pada sistem eBudgeting.
 10. Mengusulkan komponen belanja yang belum terdapat pada sistem eBudgeting kepada BPAD agar SKPD/UKPD dapat menginput anggaran kegiatan sesuai dengan RAB yang telah dibuat.
- 5.2. Dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2020, secara khusus agar memperhatikan hal sebagai berikut :
1. Penganggaran Telepon, Air, Listrik dan Pengelolaan Air Limbah pada gedung kantor maupun yang terkait dengan kebutuhan pelayanan masyarakat agar dihitung secara cermat dengan memperhatikan antisipasi kenaikan tarif sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 12 (dua belas) bulan serta tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 2. Penganggaran alat tulis operasional kantor untuk memenuhi kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran agar disentralkan pada bagian yang mengelola ketatausahaan dimasing-masing SKPD/UKPD dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 Ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 3. Penganggaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan bagi SKPD/UKPD yang menggunakan penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP). Besaran honorarium/upah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 637 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1887 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan.

4. Pelaksanaan kegiatan agar dilakukan secara komprehensif dan tuntas, misalnya pembangunan jalan diselesaikan hingga pembuatan saluran air tepi jalan, marka, lampu penerangan dan pelengkap jalan lainnya sehingga jalan dapat dioperasikan.
5. Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus agar dihitung secara cermat sesuai jumlah unit KDO dan frekuensi penggunaan KDO serta mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat.
6. Penganggaran biaya perpanjangan STNK dan pembayaran tunggakan pajak KDO/KDO Khusus.
7. Penyusunan analisis gender (Gender Analysis Pathway/GAP) dan analisis anggaran berbasis gender (Gender Budget Statement/GBS) untuk kegiatan strategis sebelum penyusunan Renja dengan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.
8. Penyusunan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
9. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah, SKPD/UKPD agar menganggarkan kegiatan yang dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan Swakelola tipe III dan tipe IV dengan berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
10. Pemenuhan persyaratan kegiatan hibah/bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5.3. Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 Dilarang untuk :

1. Menyusun kegiatan dengan nomenklatur yang tidak spesifik dan tidak memiliki manfaat secara langsung bagi rakyat, antara lain kegiatan diawali dengan istilah :
 - a. Operasional;
 - b. Fasilitas;
 - c. Dukungan;
 - d. Penunjang; dan
 - e. Optimalisasi.
2. Menganggarkan kegiatan yang : bersifat duplikasi, tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tidak didukung dengan dasar hukum yang melandasinya;
3. Memecah-mecah kegiatan menjadi beberapa paket kegiatan yang bertujuan untuk menghindari proses lelang;
4. Mengalokasikan anggaran untuk honorarium, kecuali untuk :
 - a. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pendamping (PNS Kementerian/ Lembaga atau Non PNS);

- b. Pegawai honorer/tidak tetap; dan
 - c. Petugas yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Menambah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), kecuali diatur secara khusus dengan Peraturan Gubernur;
6. Menganggarkan kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan, apabila ditinjau dengan aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja, seperti :
- a. Perbaikan pedestrian kawasan Monas dengan rincian obyek belanja pengisian tabung gas;
 - b. Pengelolaan dan pemeliharaan pompa underpass dengan rincian obyek belanja modal pengadaan komputer;
 - c. Penilaian Teknis Kelayakan IPAL dan Pengendalian Kinerja Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah dengan rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin;
 - d. Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Rumah Susun Marunda dengan rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Susun; dan
 - e. lain sebagainya.
7. Menganggarkan kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, seperti Penetapan spesifikasi dan pengadaan blangko KTP elektronik.
8. Menganggarkan kegiatan :
- a. Anggaran tambahan bagi guru negeri yang bekerja di luar waktu mengajar, kecuali diatur secara khusus dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Pengadaan buku yang bersifat instruksi, panduan dan sejenisnya;
 - c. Biaya pengendalian teknis;
 - d. Penyewaan gedung/aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Sewa kendaraan truk sampah;
 - f. Pengadaan seminar kit (tas, ballpoint, block note) dan sejenisnya kecuali Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Pengadaan souvenir, plakat dan sejenisnya, mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 1470 Tahun 2018 tentang Standarisasi Cinderamata Resmi (bagi SKPD/UKPD yang membutuhkan souvenir dan sejenisnya dapat berkoordinasi dengan SKPD yang terdapat pada Keputusan Gubernur dimaksud);
 - h. Berlangganan surat kabar/koran/tabloid/majalah dan sejenisnya, kecuali bagi SKPD yang memiliki kewenangan analisa dan monitoring berita serta SKPD yang memiliki ruang tunggu pelayanan masyarakat;
 - i. Pengadaan televisi yang tidak terkait dengan kinerja kegiatan; dan
 - j. Pengadaan kendaraan dinas operasional yang bersifat umum, kecuali Badan Pengelola Aset Daerah (bagi SKPD/UKPD yang membutuhkan KDO dapat berkoordinasi dengan Badan Pengelola Aset Daerah).

9. Menganggarkan penyediaan internet pada masing-masing SKPD sesuai dengan Surat Perintah Sekretaris Daerah Nomor 218/-1.713 Tahun 2018 tentang Penghentian Duplikasi Anggaran Penyediaan Internet yang dianggarkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Anggaran internet dialokasikan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, untuk SKPD yang tidak terjangkau layanan intranet agar berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk mendapatkan rekomendasi (bagi UKPD agar dikoordinasikan oleh SKPD masing-masing).
- 5.4. Dengan memperhatikan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, perlu dilakukan Pembatasan anggaran untuk :
1. Pengadaan/pemeliharaan barang agar memperhatikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).
 2. Biaya pemeliharaan peralatan, seperti : AC central, lift dan KDO agar dilakukan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).
 3. Pengembangan SDM agar pelaksanaannya dilakukan di tingkat SKPD.
 4. Kegiatan yang bersifat pameran/promosi, pengadaan spanduk, selebaran dan media informasi lainnya.
 5. Anggaran perjalanan dinas dan pemberian izin perjalanan dinas perlu memperhatikan sisi urgensi, jumlah peserta maupun jumlah hari. Anggaran untuk perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri hanya boleh dianggarkan di Biro Administrasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, kecuali program kerja sama yang telah memiliki MoU yang dikoordinasikan pada SKPD tertentu.
 6. Pembangunan dan/atau pengembangan sistem informasi, pengadaan laptop dan komputer serta alat komunikasi (HT atau RIG) yang memerlukan frekuensi khusus agar mempedomani Pasal 141 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 rekomendasi teknis dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
 7. Pembangunan, rehab total, berat dan sedang gedung harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, kecuali untuk pembangunan atau rehab total dengan luas bangunan $\leq 1.000 \text{ m}^2$ dan untuk rehab (pemeliharaan dan perawatan) dengan nilai $\leq \text{Rp}1$ miliar tidak harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.